



PUTUSAN

Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSANDI ALS SANDI BIN ALM SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Manggar Indah No. 22 RT. 028
Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota
Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Susandi als Sandi Bin Alm Sutrisno ditangkap pada tanggal 15 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANDI alias SANDI Bin (Alm) SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANDI alias SANDI Bin (Alm) SUTRISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Jenis Yamaha Vega ZR 115 CC Nomor Polisi KT 2892 YA, Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan Nomor Mesin 5D9-143960 berwarna Perak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Jenis Yamaha Vega ZR 115 CC Nomor Polisi KT 2892 YA, Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan Nomor Mesin 5D9-143960 berwarna Perak.

(dikembalikan kepada Saksi Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih)

- 1 (satu) buah Flashdisk 16 Gb merk Sandisk berwarna hitam merah.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SUSANDI Als SANDI Bin (Alm) SUTRISNO pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Bengkel Drag Works Balikpapan yang beralamat di Jl. Marsma R Iswahyudi No.103, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Balikpapan maka untuk itu Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*; Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang pernah bekerja/mantan pekerja Bengkel Drag Works Balikpapan pada tahun 2023 (bekerja selama 4 bulan) yang kemudian setelah berhenti bekerja ditempat tersebut maka timbul niat untuk mengambil tanpa izin pemliknya yakni Saksi Korban Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih : 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio soul GT No.Pol: KT 6171 UW Noka: MH31KP001CK1878722, Nosin: 1KP-188205 yang ada dibengkel tersebut, yang mana sehari-harinya Terdakwa ketahui bahwa lobang kunci motor tersebut telah rusak atau dol (tidak berfungsi lagi), kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 Wita Tersangka berangkat mendatangi Bengkel Drag Works Balikpapan yang beralamat di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur dengan menaiki/menumpang Angkutan Kota (Angkot) dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa sampai di depan bengkel tersebut, yang kemudian Terdakwa melihat/mengamati kondisi sekitar bengkel tersebut, kemudian Tersangka melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio soul GT No.Pol: KT 6171 UW Noka: MH31KP001CK1878722, Nosin: 1KP-188205 sedang terparkir didalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut dan semakin kuta tekak atau niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut

- Bahwa dikarnakan bengkel telah tutup dan tidak ada orang yang jaga dan pagar di depan bengkel kondisi terbuka sehingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut dengan melewati pagar depan, dan langsung mendekati dan mengambil motor tersebut yang tanpa terkunci stang kemudian Terdakwa mendorong terlebih motor tersebut keluar dari bengkel melewati depan pagar dan membawa ke belakang bengkel, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pada saat itu mesin sepeda motor sudah dalam keadaan nyala atau on maka kemudian Terdakwa membawa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Korban Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih : 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio soul GT No.Pol: KT 6171 UW Noka: MH31KP001CK1878722, Nosin: 1KP-188205 menuju rumah Terdakwa yang berada di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur. Dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio soul GT No.Pol: KT 6171 UW Noka: MH31KP001CK1878722, Nosin: 1KP-188205 yang telah Terdakwa ambil tanpa izin pemilik yakni Saksi Korban Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih maka Terdakwa gunakan untuk keperluan berkendara sehari-hari karena Terdakwa selama ini belum memiliki sepeda motor.

- Bahwa kondisi tempat parkir sepeda motor sesaat sebelum diambil Terdakwa maka terparkir di teras parkir toko/bengkel pelg ban, yang saat itu kondisinya terang disinari lampu, pagar gerbang belum tertutup, halaman parkir teras hanya ada sepeda motor Yamaha Vega saja yang terparkir, dan saat Terdakwa mengambil/mendorong motor Yamaha Vega tersebut maka terekam oleh CCTV yang terpasang depan Bengkel Drag Works Balikpapan dan terlihat oleh Saksi Korban Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih selanjutnya Saksi Korban Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih mengejar Terdakwa namun sudah tidak ada ketemu, sehingga Saksi Korban Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih melaporkannya ke Polda Kaltim sehingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap pada tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 20.15 Wita di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur Ketika Terdakwa berada di rumahnya dan akan beristirahat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA, dengan Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan nomor mesin 5D9-143960 warna Perak yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut di atas adalah Saksi Korban Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih namun di STNK masih bernama YULIA ANGGRIYANI

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa izin 1 unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA, dengan Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan nomor mesin 5D9-143960 warna Perak tersebut maka Saksi Korban Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA, dengan Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan nomor mesin 5D9-143960 warna Perak milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena mantan rekan kerja di bengkel Drag tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di toko/ bengkel velg ban "DRAG" di daerah Sepinggan dekat gang SMKN 1 Balikpapan di Jln. Iswahyudi Raya No.103 RT.23, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Sdr. Haris meminjam sepeda motor Saksi tersebut untuk membeli makan malam, saat kembali dari membeli makan sepeda motor Saksi diparkirkan didepan teras bengkel ban, setelah kurang lebih sekitar 20 menit saat Sdr. Haris hendak memakai sepeda motor kembali ternyata sudah tidak ada di teras toko/bengkel selanjutnya Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan jika sepeda motor telah hilang lalu Saksi membuka CCTV dan kelihatan jika sepeda motor didorong keluar teras toko/bengkel oleh seseorang sendirian ke arah gang SMKN 1 Balikpapan, selanjutnya Saksi dan Saksi Purwono mengejar pelaku namun sudah tidak ada ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kaltim;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

2. Saksi Purwono Bin Sunaryo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA, dengan Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan nomor mesin 5D9-143960 warna Perak milik Saksi Lukman yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa sepeda motor Saksi Lukman tersebut hilang pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di toko/ bengkel velg ban "DRAG" di daerah Sepinggian dekat gang SMKN 1 Balikpapan di Jln. Iswahyudi Raya No.103 RT.23, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat itu Saksi sedang main gitar tak lama datang Sdr. Haris menemui Saksi dan menanyakan ke Saksi "kemana motor?" dan Saksi jawab "aku mana tau, Pak Lukman kali yang make" tak lama Saksi Lukman turun dari loteng dan menanyakan "sepeda motor dimana RIS?" dan Sdr. Haris menjawab "tadi motor disini, kukira dipake anak-anak", selanjutnya Saksi Lukman membuka CCTV dan kelihatan jika sepeda motor didorong keluar teras toko/bengkel oleh seseorang sendirian ke arah gang SMKN 1 Balikpapan, selanjutnya Saksi, Saksi Lukman dan Saksi Zulfi mengejar pelaku namun sudah tidak ada ketemu sehingga Saksi Lukman melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kaltim;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Lukman tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Lukman tersebut;

3. Saksi Zulfi Abdul Haris Bin (Alm) Lili Sadili, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA, dengan Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan nomor mesin 5D9-143960 warna Perak milik Saksi Lukman yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa sepeda motor Saksi Lukman tersebut hilang pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di toko/ bengkel velg ban "DRAG" di daerah Sepinggan dekat gang SMKN 1 Balikpapan di Jln. Iswahyudi Raya No.103 RT.23, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekira jam 18.30 WITA, Saksi bersama dengan keempat teman mekanik sedang berada dibengkel untuk mempersiapkan makan malam, kemudian pada jam 19.00 WITA, Saksi keluar bengkel untuk mengambil cucian laundry yang berada di seberang bengkel dan pada saat itu sepeda motor Saksi Lukman masih ada terparkir di depan teras Bengkel Drags Works HRS namun ketika Saksi kembali, motor tersebut telah hilang sehingga Saksi melaporkan kepada teman-teman Saksi yang berada di dalam bengkel dan mengecek di CCTV teras dan Saksi melihat di CCTV bahwa seseorang telah mengambil sepeda motor Saksi Lukman tersebut lalu Saksi melaporkan kepada saksi Lukman;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Lukman tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Lukman tersebut;

4. Saksi Rama Aji Putra Arifin Bin Wagino, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi dan Rekan Saksi dari Polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 20.15 WITA di rumah Terdakwa di di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan Saksi mendapatkan tugas untuk melaksanakan operasi kejahatan terhadap kendaraan selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi yaitu Sdr. Bayu Mahardhika melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi jika ada sepeda motor merk Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA, dengan Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan nomor mesin 5D9-143960 warna Perak yang telah dilaporkan hilang tertangkap razia lalu lintas dan oleh pengendaranya ditinggalkan begitu saja dipolsek Balikpapan Timur, selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi ke Polsek Balikpapan Timur untuk mengecek keberadaan sepeda motor Yamaha Vega tersebut, sesampainya di Polsek Balikpapan Timur, ternyata benar jika sepeda motor Yamaha Vega tersebut ada ditempat penyimpanan barang bukti di Polsek Balikpapan Timur, selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan mencari alamat pelaku berdasarkan rekaman CCTV di halaman parkir toko/bengkel ban pelapor yaitu Saksi Lukman dan setelah Saksi dan Rekan Saksi cari, Saksi dan Rekan Saksi menemukan Terdakwa sedang tidur dirumahnya lalu Terdakwa Saksi amankan ke kantor Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA, dengan Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan nomor mesin 5D9-143960 warna Perak milik Saksi Lukman tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA milik Saksi Lukman tersebut pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Bengkel Drag Works Balikpapan yang beralamat di Jl. Marsma R Iswahyudi No.103, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa meniatkan diri untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol: KT 2892 YA tersebut di hari-hari sebelumnya dikarenakan Terdakwa merupakan mantan karyawan dari Bengkel Drag Works Balikpapan dan telah mengetahui bahwa lobang kunci motor tersebut telah rusak atau dol, kemudian pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mendatangi Bengkel Drag Works Balikpapan yang berada di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur dengan menaiki angkot, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa sampai didepan bengkel dan Terdakwa melihat kondisi sekitar bengkel dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega ZR No.Pol: KT 2892 YA tersebut sedang terparkir di dalam bengkel, selanjutnya dikarenakan bengkel pada saat itu telah tutup dan tidak ada orang dan pagar didepan bengkel terbuka kemudian Terdakwa memasuki bengkel tersebut melewati pagar depan dan langsung mengambil motor tersebut dengan cara mendorong terlebih motor tersebut keluar dari bengkel melewati depan pagar dan membawa ke belakang bengkel dan pada saat itu motor sudah dalam keadaan nyala atau on kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.Pol: KT 2892 YA tersebut menuju rumah Terdakwa di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol: KT 2892 YA tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Jenis Yamaha Vega ZR 115 CC Nomor Polisi KT 2892 YA, Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan Nomor Mesin 5D9-143960 berwarna Perak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Jenis Yamaha Vega ZR 115 CC Nomor Polisi KT 2892 YA, Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan Nomor Mesin 5D9-143960 berwarna Perak;
- 1 (satu) buah Flashdisk 16 Gb merk Sandisk berwarna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA, dengan Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan nomor mesin 5D9-143960 warna Perak milik Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih tanpa ijin pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Bengkel Drag Works Balikpapan yang beralamat di Jl. Marsma R Iswahyudi No.103, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa meniatkan diri untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol: KT 2892 YA tersebut di hari-hari sebelumnya dikarenakan Terdakwa merupakan mantan karyawan dari Bengkel Drag Works Balikpapan dan telah mengetahui bahwa lobang kunci motor tersebut telah rusak atau dol, kemudian pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mendatangi Bengkel Drag Works Balikpapan yang berada di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur dengan menaiki angkot, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa sampai di depan bengkel dan Terdakwa melihat kondisi sekitar bengkel dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega ZR No. Pol: KT 2892 YA tersebut sedang terparkir di dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel, selanjutnya dikarenakan bengkel pada saat itu telah tutup dan tidak ada orang dan pagar didepan bengkel terbuka kemudian Terdakwa memasuki bengkel tersebut melewati pagar depan dan langsung mengambil motor tersebut dengan cara mendorong terlebih motor tersebut keluar dari bengkel melewati depan pagar dan membawa ke belakang bengkel dan pada saat itu motor sudah dalam keadaan nyala atau on kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.Pol: KT 2892 YA tersebut menuju rumah Terdakwa di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Susandi als Sandi Bin Alm Sutrisno** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan/diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai/terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula/asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa yang pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. “Dengan maksud” yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR 115 CC Nopol KT 2892 YA, dengan Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan nomor mesin 5D9-143960 warna Perak milik Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih tanpa ijin pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Bengkel Drag Works Balikpapan yang beralamat di Jl. Marsma R Iswahyudi No.103, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meniatkan diri untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol: KT 2892 YA tersebut di hari-hari sebelumnya dikarenakan Terdakwa merupakan mantan karyawan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Bengkel Drag Works Balikpapan dan telah mengetahui bahwa lobang kunci motor tersebut telah rusak atau dol, kemudian pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mendatangi Bengkel Drag Works Balikpapan yang berada di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur dengan menaiki angkot, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa sampai didepan bengkel dan Terdakwa melihat kondisi sekitar bengkel dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega ZR No.Pol: KT 2892 YA tersebut sedang terparkir di dalam bengkel, selanjutnya dikarenakan bengkel pada saat itu telah tutup dan tidak ada orang dan pagar didepan bengkel terbuka kemudian Terdakwa memasuki bengkel tersebut melewati pagar depan dan langsung mengambil motor tersebut dengan cara mendorong terlebih motor tersebut keluar dari bengkel melewati depan pagar dan membawa ke belakang bengkel dan pada saat itu motor sudah dalam keadaan nyala atau on kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.Pol: KT 2892 YA tersebut menuju rumah Terdakwa di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa meniatkan diri untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega ZR No. Pol: KT 2892 YA tersebut di hari-hari sebelumnya dikarenakan Terdakwa merupakan mantan karyawan dari Bengkel Drag Works Balikpapan dan telah mengetahui bahwa lobang kunci motor tersebut telah rusak atau dol, kemudian pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mendatangi Bengkel Drag Works Balikpapan yang berada di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur dengan menaiki angkot, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa sampai didepan bengkel dan Terdakwa melihat kondisi sekitar bengkel dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega ZR No.Pol: KT 2892 YA tersebut sedang terparkir di dalam bengkel, selanjutnya dikarenakan bengkel pada saat itu telah tutup dan tidak ada orang dan pagar didepan bengkel terbuka kemudian Terdakwa memasuki bengkel tersebut melewati pagar depan dan langsung mengambil motor tersebut dengan cara mendorong terlebih motor tersebut keluar dari bengkel melewati depan pagar dan membawa ke belakang bengkel dan pada saat itu motor sudah dalam keadaan nyala atau on kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.Pol: KT 2892 YA tersebut menuju rumah Terdakwa di Jln. Mulawarman Manggar Indah No.22, RT/RW: 028/000, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Susandi als Sandi Bin Alm Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Jenis Yamaha Vega ZR 115 CC Nomor Polisi KT 2892 YA, Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan Nomor Mesin 5D9-143960 berwarna Perak;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Jenis Yamaha Vega ZR 115 CC Nomor Polisi KT 2892 YA, Nomor Rangka MH35D0019J439114 dan Nomor Mesin 5D9-143960 berwarna Perak;

Dikembalikan kepada Saksi Lukman Bin (Alm) Endang Kosasih;

- 1 (satu) buah Flashdisk 16 Gb merk Sandisk berwarna hitam merah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 14 Januari 2025**, oleh kami, **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Septiawan Ridho Permadi, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bpp



Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)